

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi perekonomian di Indonesia saat ini belum membaik. Masih terdapat ketimpangan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, serta pendapatan perkapita yang masih rendah. Bicara lembaga keuangan tidak terlepas dari perannya sebagai intermediasi (perantara) bagi pemenuhan ekonomi masyarakat. Pemenuhan akan kebutuhan dan keinginan baik secara individu maupun kelompok suatu masyarakat.

Dalam hal ini keluarga atau rumah tangga sebagaimana pendapat Robert A. Gordon (1976) merupakan elemen (unit) terkecil dari suatu proses ekonomi setelah individu, yang juga merupakan tempat berkumpulnya individu-individu yang memiliki kebutuhan terhadap tersedianya barang dan jasa guna mencukupi kebutuhan hidup yang ada.

Sedangkan kumpulan keluarga akan membentuk suatu masyarakat yang tentunya akan terdiri dari lebih banyak individu-individu yang secara jelas akan memiliki kebutuhan hidup dan sarana untuk memenuhinya yang semakin beragam serta berbeda antara satu dan yang lainnya.

Mengutip dari pendapat Bung Hatta, yang menyatakan bahwa perjuangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak lain

semata-mata untuk menuju tingkat kemakmuran (kesejahteraan) yang diharapkan, yang barang tentu secara jelas untuk mencapainya terdapat berbagai masalah serta hambatan yang harus dihadapi. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini, dengan amanat UUD yang diemban dan selaku pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dituntut untuk berusaha menciptakan kemakmuran di masyarakat dengan menempuh berbagai cara, yang diantaranya dengan meminta lembaga keuangan untuk berperan aktif dalam membantu perkembangan ekonomi masyarakat. Terasa janggal kiranya jika peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut, tidak dihubungkan dengan peningkatan dan upaya memenuhi kebutuhan pada sektor rumah tangga sebagai salah satu elemen dasar dari terbentuknya masyarakat yang berkemakmuran.

Disebabkan begitu pentingnya keberadaan ekonomi rumah tangga dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan peran lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang sangat diharapkan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya perbankan dan pegadaian dalam menjawab berbagai kebutuhan yang ada di masyarakat. (Prihantono, 2014 hlm.10)

Jumlah penduduk Indonesia menurut sensus 250 jiwa akan memberikan peluang besar bagi pegadaian. Dari catatan perum pegadaian terjadi peningkatan nasabah dari tahun ke tahun. Pada akhir 2008 omset perum pegadaian mencapai 30,51 Triliun Rupiah. Kemudian akhir 2009, omset perum pegadaian mencapai 48,4 Triliun Rupiah. Laba operasional pada akhir

2009, perum pegadaian mencapai 1 Triliun Rupiah, sehingga peluang pegadaian sangat terbuka. Dari data yang ada, 90% barang yang digadaikan adalah emas, sisanya motor, mobil ataupun barang-barang elektronik.

Peningkatan jumlah nasabah, laba, maupun *outlet* bukan hanya terjadi pada pegadaian konvensional, tetapi juga terjadi pada pegadaian syariah. Omzet pegadaian syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Ternyata respon masyarakat terhadap pegadaian syariah lebih baik daripada yang diperkirakan. Menurut survei dari BMI, Target operasional 2003 pegadaian syariah cabang Dewi Sartika Jakarta mencapai 1.55 Miliar, tetapi mampu diraih 550.6 Miliar. (Subagiyo, 2014, hlm.24).

Munculnya praktek gadai syariah dikarenakan atas koreksi sistem gadai yang telah berlaku sejak jaman Belanda. Landasan dalam operasionalisasi gadai syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn*, fatwa nomor : 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dan : 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*.

Ayat al-qur'an bisa menjadikan dasar hukum sebuah perjanjian gadai yaitu terdapat pada surah Al- Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي آوْتُمْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“ Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berhutang. Akan tetapi sebagian kamu mempercayai yang lain, dan hendaklah yang dipercayai menjalankan amanatnya (utangnya) dan harusnya ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah engkau (saksi) menyembunyikan persaksian tersebut dan apabila engkau menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah adalah Maha mengetahui dengan apa yang sudah kamu kerjakan ”

Pegadaian adalah salah satu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan. Baru kemudian pihak pegadaian memberikan pinjaman uang sebanding dengan nilai jaminan barangnya.

Tiap peminjaman memiliki jangka waktu berlaku. Nasabah dapat melunasi pinjamannya/menebus barangnya sesuai dengan jumlah pinjman sebelum janka waktu tersebut habis. Jika pinjaman tidak lunas dibayar sampai jangka waktu habis, maka barangnya akan hangus, jika sudah hangus maka barang tidak bisa ditebus dan akan dilelang oleh pihak pegadaian. (Hidayat, 2016 hlm.26).

Gadai Syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan atau agunan kepada seseorang atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai prinsip syariah islam, sedangkan

pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. Gadai dimaksud ditandai dengan mengisi dan menandatangani surat Bukti Gadai (rahn).

Menelaah dan mengkaji dinamika pegadaian syariah di Indonesia merupakan perkara yang penting karena dilihat dari sistem dan outputnya. Sistem syariah sangatlah bermanfaat bagi masyarakat di era sekarang karena pegadaian syariah tidak menggunakan bunga sehingga terbebas dari riba yang dapat menunjang pendapatan masyarakat serta menciptakan kesejahteraan perekonomian masyarakat Indonesia. (Hidayat, 2016 hlm.26).

Kini keberadaan pegadaian syariah ini di Indonesia sudah memasuki tahun ke – 18, sejak diluncurkan pada Januari 2003. Beberapa kemajuan sudah dicapai meskipun sudah tentu tidak terlepas dari kekurangan. Namun secara umum pekungannya cukup menggembirakan bagi lembaga keuangan syariah Indonesia. PT. Pegadaian (Persero) mencapai kenaikan jumlah nasabah sebesar 21,4% pada semester I tahun 2021. Jumlah nasabah naik dari 15 juta orang pada 30 Juni 2020 menjadi 18 juta orang pada Juni 2021.

Penambahan nasabah tersebut berdampak pada peningkatan omzet bisnis gadai tumbuh 6,1% dari Rp 75,57 Triliun menjadi Rp 80,18 Triliun. Kenaikan omzet tersebut terdiri dari gadai konvensional naik 5,9% dari Rp 64,21 Triliun menjadi Rp 67,98 Triliun dan gadai syariah naik 7,4% dari Rp 11,36 Triliun. Kini keberadaan pegadaian syariah ini di Indonesia sudah

memasuki tahun ke – 18, sejak diluncurkan pada januari 2003.

Usaha pegadaian syariah terutama adalah produk gadai pada masyarakat dengan proses yang sederhana dan cepat (misal : Rahn, Arrum, Program amanah dan program Produk Mulia. Pegadaian syariah melayani hampir semua jenis kebutuhan dana, baik di konsumsi dan terlebih untuk tujuan produksi. Oleh karena itu pegadaian syariah menjadi alternatif peminjaman yang semakin banyak yang dipilih masyarakat, tidak hanya dari golongan ekonomi rendah, golongan ekonomi menengah ataupun memanfaatkan jasa dari pegadaian ini.

Agar pegadaian syariah dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan nasabahnya, pemimpin perusahaan harus mengetahui bagaimana perilaku konsumennya. Disini perilaku konsumen sangat berpengaruh pada ketercapaian tujuan pemasaran. Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan tersebut.

Kehidupan yang sejahtera menjadi dambaan setiap orang untuk memenuhi hasrat ekonominya berupa segala kebutuhan baik sandang, pangan dan papan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Upaya yang dilakukan agar tujuan dapat tercapai masyarakat akan terus berusaha melakukan berbagai usaha. Upaya yang dapat ditempuh yaitu dengan mendirikan usaha

mikro, kecil dan menengah (UMKM).

UMKM merupakan salah satu jenis usaha kecil yang sangat berperan dalam peningkatan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Karena keberadaan UMKM mampu bertahan dalam situasi apapun untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. (Kadeni, 2020 hlm.191).

Pegadaian hadir sebagai alternatif solusi bagi persoalan keterbatasan modal yang merupakan permasalahan utama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam upaya pengembangan skala usahanya. Secara umum, UMKM mengharapkan adanya peluang pembiayaan yang memiliki kemudahan akses, persyaratan yang ringan dan mudah, prosedur sederhana, waktu perolehan yang cepat, dan ketetapan bunga ansuran yang ringan. Pegadaian berusaha memposisikan dirinya untuk memenuhi keinginan bagi para pengusaha skala UMKM yang umumnya kesulitan memperoleh pembiayaan akibat keterbatasan jaminan yang bisa mereka sediakan.

Pegadaian yang beroperasi di kota Banjarbaru merupakan tipe syariah. Hal ini berarti bahwa dalam penyediaan produk-produk pembiayaan berbasis gadai, selain menerapkan prinsip-prinsip umum, pegadaian syariah murjani juga dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Salah satu solusi pembiayaan yang ditawarkan pegadaian syariah untuk mengatasi persoalan keterbatasan modal yang dialami UMKM adalah menerbitkan produk Ar-Rum (yaitu akronim dari Ar-Rahn untuk Usaha Mikro). Produk Ar-rum merupakan skim pembiayaan syariah yang

disediakan bagi pengusaha skala UMKM untuk kebutuhan dana usahanya yang didasarkan atas kelayakan usaha yang bersangkutan. (Fuad, 2018 hlm. 2-3).

Pembiayaan Arrum merupakan layanan pembiayaan dengan skim syariah, yang diperuntukkan untuk pengusaha mikro, kecil, menengah dengan menggunakan BPKB kendaraan sebagai jaminan. Pembiayaan Arrum menggunakan sistem fidusia (kepercayaan), yaitu sistem pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar suatu kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut, tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Secara teknis pembiayaan Arrum BPKB menggunakan akad rahn dan akad ijarah. Akad rahn, yaitu menahan harta milik si pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Sedangkan Akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri (Kartika, 2019 hlm.341).

Kontribusi Pegadaian Syariah berperan penting dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada PT.Pegadaian (Persero) pada Unit Pelayanan Syariah Murjani). Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui peran pegadaian syariah terhadap kesejahteraan pelaku UMKM melalui pembiayaan Arrum BPKB.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian secara mendalam tentang **Kontribusi Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada PT.Pegadaian (Persero) pada Unit Pelayanan Syariah Murjani)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi pegadaian Syariah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pegadaian syariah unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru dalam memberikan kontribusi dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan Untuk penelitian ini sebagai berikut :

1. mengetahui bagaimana kontribusi pegadaian Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM).
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi pegadaian syariah unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru dalam memberikan kontribusi dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

D. Kegunaan Penelitian

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini mampu memberikan penambahan keilmuan tentang pegadaian syariah, terutama berkaitan dengan peran pegadaian syaria UMKM.
2. Manfaat praktisi, penelitian ini bisa digunakan untuk bahan rujukan untuk praktek ekonomi yang berkaitan dengan pegadaian syariah, terutama mengenai kontribusi pegadaian syariah terhadap kesejahteraan pelaku UMKM.

E. Definisi Operasional / Batasan Istilah

1. Kontribusi adalah sumbangan atau pemasukan terhadap suatu perkumpulan atau suatu usaha yang dijalankan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan dan efektivitas hidupnya (Eprints, 2013 hlm.21).kontribusi yang peneliti maksud adalah kontribusi pegadaian syariah dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
2. Pegadaian syariah adalah lembaga yang menaungi kegiatan gadai syariah (rahn) yaitu dengan mehanan salah satu harta dari si peminjam yang diperlukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya (Nurmala, Damayanti, dan Rusmianto, 2019 hlm.31). Pegadaian yang diteliti oleh peneliti yaitu PT. Pegadaian (Persero)Unit Pelayanan Syariah Murjani di

Kota Banjarbaru.

F. Kajian Pustaka /Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat maka di perlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah di teliti yaitu:

1. Penelitian dari Muh Novriansyah dari Universitas Airlangga dengan judul “Peran Pembiayaan Produk Arrum BPKB PT. Pegadaian Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Kota Surabaya (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Kantot Unit Kutai Surabaya)” penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Pada penelitian ini Muh Novriansyah menyimpulkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan produk ARRUM BPKB yang dikelola oleh PT. Pegadaian Syariah berperan dalam standar fasilitas dalam bentuk peningkatan aset serta sarana dan prasarana, kemudian dalam standar bimbingan adanya bentuk peningkatan pengetahuan tentang kiat-kiat dalam wirausaha, kemampuan manajemen, kemampuan akuntansi dan kemampuan pemasaran, serta peran dalam standar pembiayaan dalam bentuk peningkatan omzet usaha yang berakibat berkembangnya usaha yang dimiliki nasabah PT. Pegadaian Syariah (Muh, 2018 hlm.45).
2. Penelitian dari Putri Sindia dari UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis Efektivitas Pembiayaan Produk Rahn Tasjily Tanah PT.

Pegadaian Syariah dalam Mengembangkan UMKM berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pegadaian Syariah Radin Intan Lampung)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder dan cara pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi pembiayaan produk rahn tasjily tanah dalam mengembangkan UMKM yang terdapat di Pegadaian Syariah Radin Intan Lampung sudah sesuai dengan indikator perkembangan usaha, dibuktikan dengan adanya perubahan modal setelah melakukan pembiayaan, serta adanya perubahan peningkatan pendapatan dan keuntungan. Meskipun masih terdapat beberapa UMKM mengalami penurunan pendapatan. Selain itu pembiayaan rahn Tasjily tanah yang ada di Pegadaian Syariah Radin Intan Lampung dinilai sudah efektif, karena dalam prkatiknya pembiayaan rahn tasjily tanah ini telah memenuhi aspek-aspek efektivitas, dan indikator-indikator efektivitas pembiayaan. Dalam perspektif ekonomi islam pembiayaan ini juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, seperti tidak ada unsur riba, transaksi yang dilakukan merupakan transaksi yang diperbolehkan dan bukan suatu kegiatan yang diharamkan (Sindia, 2020 hlm.37).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis

menggunakan beberapa bab, yaitu :

Pada bab I. Pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah yang memaparkan alasan penulis meneliti masalah yang kemudian ditulis sebagai skripsi. Selanjutnya rumusan masalah, dibuat untuk menginformasikan permasalahan dasar yang akan dibahas, adapun jawaban dari rumusan masalah dituangkan pada tujuan penelitian. Agar mempermudah pemahaman dan tidak terjadi kesalahpahaman definisi maka dibuatlah definisi operasional, kemudian kajian pustaka yang merupakan bahan perbandingan hasil penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan penulisan skripsi ini. Sistematika penulisan untuk memeparkan secara teoritis sub-sub bagian materi yang tersusun secara naratif.

Bab II, adalah landasan teori yang berisi penguraian masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori yang mendukung melalui buku, literatur, dan juga sumber informasi dan referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga membentuk suatu pemikiran yang logis dan sistematis yaitu pembiayaan, Arrum BPKB dan pertumbuhan ekonomi.

Bab III, metode peneltitan, yang terdiri dari jenis penelitian dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data tahapan penelitian. Setelah data tekumpul maka dilakukanlah teknik pengolahan dan analisis data dan yang terakhir yaitu tahapan penelitian yang mencakup tahapan-tahapan dalam prosedur penelitian.

Bab IV, berisi data umum dan data khusus serta hasil penelitian di PT. Pegadaian (persero) Unit Pelayanan Syariah Murjani mengenai Kontribusi Pegadaian Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selanjutnya membahas tentang analisis data dan hasil dari analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metodologi penelitian pada bab III, sehingga akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah.

Bab V, berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran, kesimpulan merupakan ringkasan terhadap pembahasan dan analisis sebelumnya.